

KORBAN KEBAKARAN DI NAGAN RAYA TERIMA BANTUAN MASA PANIK



<https://acehekspres.com/news/korban-kebakaran-di-nagan-raya-terima-bantuan-masa-panik/index.html>

SUKA MAKMUE, AcehEkspres.com— Pemerintah Kabupaten (Pemb) Nagan Raya, Provinsi Aceh, menyalurkan bantuan masa panik kepada warga korban kebakaran di Gampong (Desa) Alue Ie Mameh, Kecamatan Kuala, Senin 2 Juni 2025. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh Wakil Bupati Nagan Raya, Raja Sayang, kepada Rahmad Saputra, warga yang rumahnya mengalami musibah kebakaran. Dalam penyerahan itu, Wabup Raja Sayang turut didampingi Sekretaris Dinas Sosial, Muhajirin, Kepala Sekretariat Baitul Mal Firdaus, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Drs Sayuti, serta dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nagan Raya. “Bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah dalam memberikan dukungan moral kepada keluarga yang mengalami musibah,” kata Wabup Raja Sayang. Ia berharap kehadiran pemerintah daerah dapat memberikan semangat baru dalam menjalani aktivitas sehari-hari serta menjadi pengingat pentingnya solidaritas dan kebersamaan di tengah masyarakat dalam menghadapi musibah. “Saya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bahaya kebakaran dan selalu memastikan kondisi instalasi listrik serta peralatan rumah tangga dalam keadaan aman,” ujarnya. Bantuan dari BPBD dan Dinas Sosial Nagan Raya meliputi, beras, ikan sarden, roti, minyak goreng, makanan siap saji, handuk, kain sarung, selimut, tempat tidur, jilbab, dan lauk pauk lainnya. Selain itu, perlengkapan dapur (alat masak), paket bantuan perlengkapan keluarga (family kit), mi instan, terpal, seng, triplek, paku seng, paku dan triplek. Selain bantuan tersebut, pada kesempatan yang sama, turut diserahkan bantuan senilai Rp4 juta dari Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya. Penerima bantuan, Rahmad Saputra, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah atas bantuan yang telah diberikan. Sementara itu, Keuchik Gampong (Kepala Desa) Alue Ie Mameh, T. Yuslindar, mengatakan, saat insiden kebakaran terjadi pada 30 Mei 2025 lalu, warga sedang melaksanakan salat Jumat di masjid. “Saat kejadian, pemilik rumah tidak berada

di tempat. Warga berupaya melakukan pemadaman api secara mandiri, kemudian, tim pemadam kebakaran tiba di lokasi,” kata Yuslindar.

Sumber Berita :

1. <https://acehekspres.com/news/korban-kebakaran-di-nagan-raja-terima-bantuan-masa-panik/index.html/> tanggal 03 Juni 2025
2. <https://lintasnusantara.id/2025/06/03/pemkab-nagan-raja-salurkan-bantuan-masa-pani-kepada-korban-kebakaran-di-gampong-alue-ie-mameh/> tanggal 13 Maret 2025

Catatan :

1. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.¹
2. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.²
3. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.³
4. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.⁴
5. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga Kabupaten Nagan Raya menjelaskan salah satu kriteria belanja tidak terduga adalah kegiatan yang bersifat tidak biasa untuk tanggap darurat bencana dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketertiban Masyarakat di daerah.⁵

Catatan Akhir

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 Ayat 1

² *Ibid*, Pasal 55 Ayat 2

³ *Ibid*, Pasal 69 Ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 69 Ayat (3)

⁵ Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang *Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga Kabupaten Nagan Raya*, Pasal 2 Ayat (2)

1. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.⁶

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ *Ibid*, Pasal 1 Angka 10